

Moderasi Ukuran Perusahaan dalam Hubungan Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Muhammad Rinaldi^{1*}, Sitti Rahma Sudirman², Melda Aulia Ramadhani³, Muhamad Amir Ariandi⁴

^{1,2,3}Universitas Mulawarman, Indonesia

⁴STMIK Widya Cipta Dharma, Indonesia

Email: ^{1*}muhammadrinaldi@feb.unmul.ac.id, ²sittirahma@feb.unmul.ac.id,

³meldaaulia.ramadhani@feb.unmul.ac.id, ⁴mamirariandi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of tax avoidance and firm size on the timeliness of financial reporting, as well as examine the moderating role of firm size in this relationship. A quantitative approach was used, employing secondary data from the annual reports of manufacturing companies in the basic and chemical industry subsector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2023 period. The analysis was conducted using logistic regression, with reporting timeliness measured as a binary variable. The findings indicate that tax avoidance does not have a significant effect on the timeliness of reporting. In contrast, firm size has a positive and significant effect, with larger firms being more likely to submit financial reports on time. Moreover, the study finds that firm size moderates the effect of tax avoidance on reporting timeliness, where larger firms can mitigate the negative impact of tax avoidance on reporting delays. These findings confirm contingency theory and offer practical implications for corporate management, auditors, and regulators in formulating adaptive reporting policies that consider company characteristics, particularly in terms of resources and operational complexity.

Keywords: Tax Avoidance, Firm Size, Timeliness of Financial Reporting, Profitability, Leverage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta mengkaji peran moderasi ukuran perusahaan dalam hubungan tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sub-sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023. Analisis dilakukan dengan regresi logistik, di mana variabel ketepatan waktu pelaporan diukur secara biner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Sebaliknya, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan, dengan perusahaan besar cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Selain itu, ditemukan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan pelaporan, di mana perusahaan besar mampu meredam dampak negatif dari praktik penghindaran pajak terhadap keterlambatan laporan. Temuan ini mengonfirmasi teori kontingensi dan memberikan implikasi praktis bagi manajemen perusahaan, auditor, dan regulator untuk menyusun kebijakan pelaporan yang adaptif terhadap karakteristik perusahaan, terutama dalam hal sumber daya dan kompleksitas operasional.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Ukuran Perusahaan, Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan, Profitabilitas, Leverage.

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah secara signifikan mempermudah akses ke pasar modal di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (go public) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan semakin terbukanya akses informasi, perusahaan kini diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan cepat, akurat, dan transparan. Namun demikian, kecepatan pelaporan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga menjadi refleksi dari tata kelola dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi pasar modal [1], [2], [3], [4].

Laporan keuangan menjadi salah satu sumber informasi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama terkait dengan investasi. Oleh karena itu, tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu menjadi aspek penting dalam mendukung kepercayaan dan respons para stakeholders [5], [6], [7], [8]. Ketepatan waktu tidak hanya berdampak pada informasi yang relevan, tetapi juga pada reputasi perusahaan dan persepsi risiko yang ditangkap oleh investor dan regulator [9], [10], [11], [12], [13].

Regulasi di Indonesia, seperti yang diatur dalam POJK No. 29/POJK.04/2016, secara tegas mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 120 hari setelah akhir tahun buku. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu ini, baik karena hambatan internal seperti kualitas pelaporan maupun faktor strategis seperti penghindaran pajak.

Berbagai studi sebelumnya telah mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan fenomena tersebut secara menyeluruh. Faktor internal seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas operasional, dan kualitas sistem informasi akuntansi terbukti memiliki peran yang signifikan dalam menentukan kecepatan pelaporan. Sementara itu, faktor eksternal seperti tekanan dari investor, keberadaan pengawasan regulator, serta dinamika pasar juga turut memberi pengaruh [14], [15], [16], [17]. Oleh karena itu, analisis terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perlu dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan interaksi antara berbagai variabel yang saling memengaruhi.

Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan menghasilkan temuan yang bervariasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki dampak positif terhadap keterlambatan pelaporan, karena perusahaan yang terlibat dalam praktik tersebut cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalani proses audit eksternal yang lebih ketat dan mendalam [7], [8], [18]. Namun, penelitian lain menemukan pengaruh negatif antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan [19]. Sementara itu, terdapat pula studi yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan [20], [21].

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan telah menghasilkan temuan yang beragam. Sebagian besar studi menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu karena memiliki sumber daya, sistem pelaporan, serta tekanan eksternal yang lebih tinggi [15], [17], [22], [23]. Namun, beberapa penelitian lainnya justru menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan ada yang tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan [14], [16]. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor lain yang memengaruhi hubungan tersebut, seperti kompleksitas organisasi, karakteristik industri, atau sistem pelaporan internal yang digunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menguji kembali peran ukuran perusahaan dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan konteks dan variabel tambahan yang lebih komprehensif.

Inkonsistensi hasil-hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh penghindaran pajak dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan mungkin bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Salah satu pendekatan untuk menjelaskan ketidakkonsistenan tersebut adalah melalui peran moderasi, khususnya oleh ukuran perusahaan, yang memungkinkan pengaruh penghindaran pajak bervariasi tergantung pada skala operasional perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur dengan menyelidiki apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, khususnya pada sektor manufaktur sub-sektor

industri dasar dan kimia di Indonesia. Penelitian ini juga memperkuat perspektif teori kontingensi, yang menyatakan bahwa efektivitas praktik organisasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik internal seperti ukuran, kompleksitas, dan sumber daya perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Penghindaran pajak merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki maksud atau niat untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah dari peraturan perpajakan dengan batasan yang wajar [24], [25], [26]. Penghindaran pajak disini umumnya dilakukan oleh para perusahaan – perusahaan baik yang telah besar maupun yang kecil dikarenakan tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba yang maksimal. Penghindaran pajak yang dijelaskan pada penelitian ini adalah penghindaran yang dilakukan secara legal dan telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan [27], [28], [29].

Hipotesis ini dapat dihubungkan dengan teori agensi. Dalam konteks audit eksternal, praktik penghindaran pajak menimbulkan kompleksitas tersendiri yang memerlukan penelaahan lebih rinci. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan perusahaan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Ketika ditemukan adanya perbedaan signifikan antara laba akuntansi dan laba kena pajak (seperti yang tercermin dalam indikator BTB), auditor perlu melakukan pengujian substansi lebih dalam untuk menilai validitas justifikasi manajemen atas perbedaan tersebut. Ini mencakup rekonsiliasi pajak, analisis terhadap rekayasa transaksi (misalnya transfer pricing, manipulasi pengakuan pendapatan atau beban), hingga telaah dokumentasi perpajakan tambahan seperti transfer pricing documentation dan tax reconciliation report. Setiap langkah tambahan ini membutuhkan waktu, diskusi intensif dengan manajemen, serta prosedur audit tambahan yang berdampak langsung terhadap durasi proses audit secara keseluruhan.

Selain itu, perusahaan dengan praktik penghindaran pajak biasanya akan menghadapi risiko ketidaksesuaian opini audit jika auditor menilai terdapat ketidakpastian signifikan atau tidak cukup bukti audit untuk menyatakan kewajaran praktik tersebut. Dalam kondisi ini, manajemen mungkin akan diminta untuk merevisi laporan, memberikan klarifikasi, atau menyusun pengungkapan tambahan yang semakin memperpanjang waktu penyelesaian laporan keuangan.

Perusahaan yang terindikasi atau dicurigai melakukan praktik penghindaran pajak cenderung mendapatkan perhatian lebih besar dari otoritas perpajakan dan lembaga pengawas keuangan. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan tersebut akan menjalani proses pemeriksaan pajak yang lebih mendalam dan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menunjukkan indikasi penghindaran pajak. Proses pemeriksaan ini tidak hanya melibatkan penelaahan dokumen pajak, tetapi juga mengharuskan perusahaan menyusun dokumentasi pendukung secara lebih rinci dan menyeluruh, yang pada akhirnya berpotensi menghambat proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan. Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat waktu, karena perhatian dan sumber daya internal perusahaan terfokus pada penanganan proses pemeriksaan yang kompleks. Di sisi lain, proses verifikasi yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal juga akan lebih ketat dan berhati-hati terhadap perusahaan yang memiliki indikasi penghindaran pajak, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian pelaporan keuangan.

Penelitian-penelitian yang secara khusus mengkaji keterkaitan antara praktik penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan menunjukkan bahwa penghindaran pajak cenderung menyebabkan keterlambatan pelaporan. Artinya, semakin tinggi intensitas atau indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu [7], [8], [18]. Keterlambatan ini bisa menjadi bentuk konsekuensi dari aktivitas penghindaran pajak yang berisiko dan tidak transparan, yang memerlukan lebih banyak waktu untuk penyesuaian dan klarifikasi data sebelum dapat dilaporkan secara resmi. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa aktivitas penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada risiko perpajakan, tetapi juga memengaruhi efisiensi dan akuntabilitas proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat kepatuhan perusahaan terhadap prinsip pelaporan keuangan yang tepat waktu dan transparan.

H₁: Penghindaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

2.2. Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik utama dalam dunia akuntansi dan keuangan yang kerap digunakan untuk menjelaskan variasi dalam perilaku pelaporan keuangan antar entitas bisnis. Variabel ini sering kali dijadikan indikator struktural dalam analisis karena mencerminkan skala kegiatan ekonomi, kapasitas operasional, dan tingkat formalitas administratif suatu perusahaan. Dalam praktik empiris, ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa pendekatan, antara lain menggunakan total aset yang dimiliki, total pendapatan tahunan yang dihasilkan, maupun jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan secara aktif oleh perusahaan. Setiap ukuran tersebut menggambarkan sejauh mana perusahaan mengelola sumber daya dalam skala besar dan menangani kompleksitas transaksi yang terjadi. Seiring bertambahnya ukuran perusahaan, maka tuntutan terhadap sistem pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan juga akan meningkat secara signifikan. Namun demikian, perusahaan dengan skala besar umumnya telah dilengkapi dengan sumber daya manusia yang profesional, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi tinggi, serta infrastruktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang lebih mapan dan terintegrasi [30], [31], [32], [33].

Dalam kaitannya dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, perusahaan berskala besar memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh ekspektasi yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan eksternal seperti investor, kreditur, analis pasar, dan regulator. Perusahaan besar umumnya mendapatkan eksposur yang lebih luas di pasar, sehingga mereka berada dalam tekanan reputasi yang lebih tinggi untuk menjaga kredibilitas serta transparansi informasi keuangannya. Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu pelaporan dapat menimbulkan implikasi negatif yang serius bagi citra perusahaan di mata publik. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar yang menyiapkan laporan keuangan sejak awal dengan perencanaan yang sistematis, melibatkan tim keuangan yang solid, dan didukung oleh teknologi pelaporan modern. Selain itu, adanya pengawasan yang ketat dari otoritas pengatur dan auditor eksternal juga mendorong perusahaan besar untuk lebih disiplin dalam memenuhi jadwal pelaporan [29], [34].

Dukungan terhadap pentingnya peran ukuran perusahaan dalam mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan juga diperkuat oleh berbagai hasil penelitian sebelumnya. Sejumlah studi empiris menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara besar kecilnya skala perusahaan dan kepatuhan terhadap waktu pelaporan keuangan. Dalam studi-studi tersebut, perusahaan besar terbukti memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, dibandingkan dengan perusahaan kecil yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan sistem pelaporan yang belum memadai [15], [17], [22], [23]. Oleh karena itu, baik secara teoritis maupun berdasarkan bukti empiris yang telah teruji, terdapat justifikasi yang kuat untuk menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Asumsi ini secara logis mengarah pada pengujian hipotesis yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban pelaporan keuangannya secara tepat waktu.

H₂: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

2.3. Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun praktik ini tidak melanggar hukum secara eksplisit, namun sering kali dianggap sebagai tindakan agresif yang dapat menimbulkan perhatian dari auditor, regulator, dan publik. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak biasanya menghadapi risiko audit yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat menjadi lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi waktu pelaporan. Dalam beberapa kasus, aktivitas penghindaran pajak ini dikaitkan dengan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena perlunya rekonsiliasi dan dokumentasi yang lebih rinci [22], [23].

Namun, pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak selalu konsisten di antara perusahaan-perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi, sumber daya yang tersedia, serta ekspektasi eksternal terhadap perusahaan tersebut. Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola kepatuhan pajak dan pelaporan keuangan secara bersamaan. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin

menghadapi keterbatasan dalam hal manajemen pelaporan dan pengawasan pajak, sehingga dampak penghindaran pajak terhadap keterlambatan pelaporan menjadi lebih signifikan.

Dari sudut pandang teori kontingensi, efektivitas hubungan antara dua variabel seperti penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada kondisi internal dan karakteristik organisasi, seperti ukuran perusahaan. Teori ini menekankan bahwa strategi, kebijakan, dan kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual. Dalam hal ini, perusahaan besar memiliki struktur organisasi, prosedur kerja, dan mekanisme pengendalian internal yang lebih matang sehingga lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tekanan audit maupun kompleksitas perpajakan.

Sementara itu, teori sumber daya (*resource-based theory*) menyoroti pentingnya aset dan kapabilitas internal sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar umumnya identik dengan ketersediaan sumber daya yang lebih melimpah, termasuk tim keuangan dan pajak profesional, sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, serta akses terhadap konsultan eksternal yang kredibel. Kombinasi ini memungkinkan perusahaan besar untuk secara simultan menangani proses audit, rekonsiliasi pajak, dan penyusunan laporan keuangan tanpa mengorbankan ketepatan waktu. Mereka juga mampu menyusun dokumentasi perpajakan yang kompleks dengan lebih cepat, mengurangi potensi hambatan administratif yang sering dihadapi oleh perusahaan kecil.

Perusahaan besar cenderung lebih mampu mengendalikan implikasi dari praktik penghindaran pajak karena mereka memiliki departemen pajak dan keuangan yang lebih terstruktur, serta sistem informasi akuntansi yang lebih baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu meskipun terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, tekanan dari investor, regulator, dan publik terhadap perusahaan besar mendorong mereka untuk menjaga transparansi dan reputasi, sehingga mereka terdorong untuk tidak menunda pelaporan walaupun terdapat kompleksitas pajak yang harus dihadapi.


Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki kapasitas yang sama. Ketika terlibat dalam praktik penghindaran pajak, mereka bisa menghadapi tantangan teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan. Kurangnya sumber daya untuk menyusun dokumentasi perpajakan yang kompleks, atau kurangnya tim akuntansi yang andal, dapat memperpanjang proses penutupan buku dan pelaporan akhir [15], [16], [35]. Dengan demikian, pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan akan lebih kuat pada perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar.

Dengan demikian, teori kontingensi dan teori sumber daya saling melengkapi dalam menjelaskan mengapa ukuran perusahaan berperan sebagai pemoderasi. Perusahaan besar dengan sumber daya lebih memadai dan sistem yang terorganisir mampu mengurangi efek negatif dari penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan, sedangkan perusahaan kecil justru memperkuat efek negatif tersebut akibat keterbatasan internal yang dimiliki.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diasumsikan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Moderasi yang dimaksud bersifat negatif, yaitu ukuran perusahaan menurunkan kekuatan pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap keterlambatan pelaporan [23], [35].

H₃: Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Berdasarkan hipotesis yang dijelaskan, maka model penelitian dapat digambarkan dalam model berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian
Sumber: Diolah (2025)

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Riset ini menggunakan data sekunder pada perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI, penelitian ini menggunakan data periode laporan 2020 – 2023. Populasi terdiri dari 108 perusahaan dengan teknik untuk menentukan sampel adalah menggunakan metode Purposive Sampling, kriteria dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menyampaikan annual report sepanjang 4 (empat) tahun beruntun mulai dari 2020 – 2023.
2. Perusahaan yang terus menghasilkan laba (tidak rugi) sepanjang tahun penelitian yaitu 2020 – 2023.
3. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya dalam mata uang indonesia (rupiah).

Penggunaan kriteria Perusahaan rugi pada penelitian adalah untuk melihat beban pajak yang muncul pada laporan laba rugi Perusahaan. Jika Perusahaan menderita kerugian maka beban pajak tidak akan di catat pada laporan keuangan Perusahaan sehingga tidak akan dapat dijadikan sampel penelitian.

3.2. Jenis dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif dimana menganalisis hubungan antara variabel yang diantaranya dua atau lebih variabel [36], [37], [38], [39]. Annual report menjadi sumber utama data dalam penelitian ini yang didalamnya terdapat laporan keuangan selama 1 (satu) periode serta informasi lain untuk dapat mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.3. Definisi Operasional Variabel

3.3.1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Variabel ini diukur dengan menggunakan dummy variabel, nilai 1 (satu) diberikan apabila perusahaan menyampaikan informasi keuangannya sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan. Nilai 0 diberikan pada perusahaan yang tidak tepat waktu yaitu melewati tanggal yang telah diberikan oleh OJK. Pada peraturan yang dimuat oleh OJK batas waktu pelaporan keuangan adalah tanggal 30 April, artinya apabila perusahaan lewat daripada tanggal tersebut maka perusahaan dianggap terlambat menyampaikan informasi perusahaannya.

3.3.2. Penghindaran Pajak

Variabel ini menggunakan pengukuran Scaled LTD yang biasanya digunakan untuk mengukur penghindaran pajak atau Tax Aggresiveness. *Scaled Book-Tax Difference* (Scaled LTD) adalah ukuran penghindaran pajak yang dihitung dari selisih antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang kemudian dinormalisasi terhadap total aset. Ukuran ini umum digunakan karena mampu mencerminkan praktik penghindaran pajak secara agregat dan memungkinkan perbandingan antar perusahaan dengan skala berbeda [40], [41]. Rumus scaled LTD yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Scaled LTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Kena Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

3.3.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan biasanya diukur melalui total aset, total pendapatan, atau jumlah karyawan. Pemilihan total aset sebagai indikator ukuran perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa total aset mencerminkan keseluruhan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan. Total aset menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola operasi bisnisnya, memenuhi kewajiban, dan menghasilkan pendapatan. Rumus ukuran perusahaan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

3.3.4. Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik karena variabel dependen, yaitu ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, bersifat dikotomis (tepat waktu = 1, tidak tepat waktu = 0). Regresi logistik dipilih karena mampu menganalisis hubungan antara

variabel independen terhadap probabilitas terjadinya suatu peristiwa biner. Selain itu, regresi logistik juga memungkinkan pengujian interaksi antar variabel, seperti pengaruh penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kompleksitas operasi perusahaan. Berikut adalah model statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

$$\text{Log}(1-P(Y=1)P(Y=1)) = \beta_0 + \beta_1 (\text{Scaled BTD}) + \beta_2 (\text{UP}) + \beta_3 (\text{ROA}) + \beta_4 (\text{DAR}) + \beta_5 (\text{Scaled BTD*UP}) + \epsilon$$

Keterangan Variabel:

- Y : Ketepatan Waktu Pelaporan Laporan Keuangan
- β_0 : Intersep (konstanta model)
- β_1 (Scaled BTD) : Koefisien regresi untuk Penghindaran Pajak
- β_2 (ROA) : Koefisien regresi untuk Profitabilitas
- β_3 (DAR) : Koefisien regresi untuk Leverage
- β_4 (UP) : Koefisien regresi untuk Ukuran Perusahaan
- β_5 (Scaled BTD*UP) : Koefisien regresi untuk interaksi moderating Scaled BTD*UP
- ϵ : error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Temuan yang diperoleh kemudian dibahas secara sistematis berdasarkan signifikansi statistik dan dibahas masing – masing hipotesisnya.

4.1. Hasil

Bagian ini menyajikan hasil pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik. Temuan yang diperoleh kemudian dibahas secara sistematis berdasarkan signifikansi statistic yang ditampilkan pada tabel – tabel berikut ini:

Tabel 1. Iteration History

Step	-2 Log Likelihood
6	239.2105

Hasil iteration history menunjukkan bahwa model regresi logistik mencapai konvergensi secara optimal pada iterasi ke-6. Nilai -2 Log Likelihood (LL) untuk model penuh adalah 239.2105, sedangkan untuk model dengan konstanta saja (null model) adalah 489.1396. Penurunan nilai -2LL yang signifikan menandakan bahwa model dengan variabel independen jauh lebih baik dalam menjelaskan variabel dependen dibandingkan dengan model tanpa prediktor. Hal ini menunjukkan bahwa model layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Table 2. Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-Square	df	Sig. (p-value)
249.9291	4	0.0000

Uji omnibus bertujuan untuk mengevaluasi apakah model secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji tersebut, diperoleh nilai Chi-Square sebesar 249,9291 dengan 4 derajat kebebasan (df) dan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,0000. Karena p-value ini berada jauh di bawah ambang signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Tabel 3. Model Summary

Step	-2 Log Likelihood
Final	144.817

Tabel 3 menunjukkan nilai -2 Log Likelihood dari model regresi logistik pada tahap akhir (final step) sebesar 144.817. Nilai ini menggambarkan seberapa baik model memprediksi data aktual; semakin kecil nilainya, maka model dianggap semakin baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai ini juga digunakan sebagai dasar perhitungan dalam uji kelayakan model seperti Omnibus Tests of Model Coefficients.

Tabel 4. Variables in the Equation

Variabel	B	P-Value	Odds Ratio
Intercept	-29.04	0.0000	0.000
Scaled LTD	40.48	0.5327	3.822
UP	2.90	0.0027	18.290
Interaksi Scaled LTD*UP	-13.79	0.0113*	0.000
ROA	11.59	0.0043	10.571
Leverage	2.87	0.1539	17.741

* Signifikasi pada α sebesar 10%

Tabel ini menunjukkan hasil estimasi koefisien regresi logistik untuk masing-masing variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Penghindaran Pajak (Scaled LTD) memiliki koefisien regresi sebesar 40,4849 dengan p-value = 0,5327. Nilai signifikansinya berada jauh di atas ambang 0,05 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Nilai $\text{Exp}(B) = 3,822$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada scaled LTD meningkatkan peluang perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan tepat waktu sebesar 3,8 kali lipat.
2. Ukuran Perusahaan (UP) memiliki koefisien regresi sebesar 2,9064 dan nilai p-value = 0,0027, yang berarti variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nilai $\text{Exp}(B) = 18,2904$ menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka peluang untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu meningkat sekitar 18 kali lipat dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Interaksi Scaled LTD \times Ukuran Perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar -13,7984 dengan p-value = 0,0113, yang berarti pengaruh moderasi ini negatif dan signifikan. Artinya, ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan. Efek penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu menjadi lebih lemah pada perusahaan yang lebih besar, kemungkinan karena perusahaan besar memiliki mekanisme pengendalian internal yang mampu menjaga kepatuhan pelaporan meskipun ada praktik penghindaran pajak.
4. Profitabilitas (ROA) sebagai variabel kontrol memiliki koefisien regresi sebesar 11,5961 dengan p-value = 0,0043, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan. Nilai $\text{Exp}(B) = 10,571$ menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Hasil ini konsisten dengan teori sinyal, di mana laba tinggi dianggap sebagai informasi positif yang mendorong perusahaan untuk segera mempublikasikannya.
5. Leverage (Debt to Assets Ratio) sebagai variabel kontrol memiliki koefisien regresi sebesar 2,8759 dan p-value = 0,1539, sehingga dinyatakan tidak signifikan dalam memengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Meskipun arah koefisiennya positif dan $\text{Exp}(B) = 17,741$ menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi lebih mungkin untuk melaporkan laporan tepat waktu, hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik dalam model ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, pengaruh langsung penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dilihat pada koefisien regresi yang bernilai 40,4849 dengan tingkat signifikansi $p = 0,5327$. Meskipun hubungan yang terdeteksi bersifat positif, hasil ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap kemungkinan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dalam model ini.

Secara teoritis, penghindaran pajak dapat memengaruhi waktu pelaporan karena strategi ini sering kali melibatkan manipulasi perhitungan pajak atau penggunaan celah regulasi yang berpotensi menambah beban dokumentasi dan audit. Kondisi ini dapat memperlambat proses finalisasi laporan keuangan. Namun, dalam praktiknya, perusahaan—terutama yang memiliki struktur keuangan dan sistem pelaporan yang kuat—masih mampu menyampaikan laporan tepat waktu meskipun melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini memungkinkan adanya hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik.

Hasil ini juga membuka kemungkinan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan pelaporan tidak terjadi secara langsung, melainkan bergantung pada kondisi lain, seperti ukuran perusahaan, tekanan stakeholder, atau kekuatan tata kelola perusahaan. Temuan ini mendukung pendekatan kontingensi, bahwa hubungan antar variabel bisa berbeda tergantung pada karakteristik perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, justru interaksi penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan terbukti signifikan, yang mengindikasikan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan pelaporan bersifat kontekstual dan termoderasi.

Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tidak dapat diterima sepenuhnya, karena tidak didukung oleh hasil pengujian statistik secara langsung.

4.2.2. Ukuran Perusahaan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil estimasi model regresi logistik, ditemukan bahwa variabel ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemungkinan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini tercermin dari nilai koefisien regresi sebesar 2,9064, yang menunjukkan adanya hubungan linier positif, serta nilai signifikansi statistik p sebesar 0,0027 yang berada jauh di bawah ambang signifikansi konvensional 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan penting dalam mendorong ketepatan waktu pelaporan. Semakin besar skala perusahaan, yang dalam penelitian ini direpresentasikan melalui logaritma total aset, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk mematuhi batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, nilai odds ratio yang diwakili oleh $\text{Exp}(B)$ sebesar 18,2904 menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan dalam ukuran perusahaan akan meningkatkan peluang perusahaan untuk melakukan pelaporan tepat waktu hingga lebih dari 18 kali lipat dibandingkan perusahaan dengan ukuran lebih kecil, dengan catatan bahwa seluruh variabel independen lainnya diasumsikan tetap. Interpretasi ini memberikan pemahaman bahwa skala ekonomi dan kapasitas operasional yang lebih besar memungkinkan perusahaan besar untuk memiliki sistem pengelolaan informasi yang lebih terstruktur, termasuk dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan.

Temuan ini memberikan gambaran bahwa perusahaan berskala besar pada umumnya memiliki dorongan internal maupun eksternal yang lebih kuat untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Dari sisi internal, perusahaan besar biasanya telah memiliki sistem informasi akuntansi yang lebih canggih, sumber daya manusia yang kompeten di bidang pelaporan keuangan, serta infrastruktur teknologi yang mendukung proses akuntansi secara otomatis dan real-time. Sementara dari sisi eksternal, eksistensi mereka yang lebih terekspos secara publik menyebabkan mereka berada di bawah pengawasan lebih ketat oleh otoritas pasar modal, investor institusional, serta auditor independen, sehingga memberikan tekanan lebih tinggi untuk melaporkan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu.

Secara akademik, hasil ini konsisten dengan berbagai temuan sebelumnya dalam literatur yang telah mengonfirmasi adanya korelasi positif antara ukuran perusahaan dan ketepatan waktu pelaporan. Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa entitas usaha yang lebih besar memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi, serta lebih memperhatikan risiko reputasi dan risiko hukum yang timbul akibat keterlambatan pelaporan dibandingkan dengan perusahaan kecil [15], [17], [22], [23]. Oleh karena itu, berdasarkan analisis statistik yang dilakukan dan didukung oleh bukti empiris yang relevan, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan terdukung, yakni bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik.

4.2.3. Moderasi Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Penghindaran Pajak dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan.

Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa interaksi antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar -13,7984 dengan nilai signifikansi $p = 0,0113$, yang berada di bawah batas signifikansi 10%. Koefisien negatif tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan pelaporan menjadi semakin lemah seiring bertambahnya ukuran perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel moderasi yang memengaruhi arah dan intensitas hubungan antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa pengaruh penghindaran pajak terhadap ketepatan waktu pelaporan tidak bersifat universal, melainkan bergantung pada konteks organisasi, dalam hal ini adalah skala perusahaan. Pada perusahaan kecil, praktik penghindaran pajak dapat menjadi hambatan besar dalam proses pelaporan karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal SDM, sistem pelaporan, maupun pengalaman menghadapi pemeriksaan pajak. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi dan penyampaian laporan keuangan. Sebaliknya, perusahaan besar lebih mampu mengelola praktik penghindaran pajak secara lebih sistematis dan terencana, tanpa mengganggu proses pelaporan keuangannya.

Temuan ini juga sejalan dengan teori kontingensi, yang menyatakan bahwa efektivitas hubungan antar variabel dapat dipengaruhi oleh kondisi spesifik organisasi. Ukuran perusahaan, sebagai bentuk kapasitas internal, memungkinkan perusahaan besar untuk mengelola lebih baik dampak dari praktik penghindaran pajak, seperti melakukan penyesuaian akuntansi atau dokumentasi tambahan yang dibutuhkan tanpa harus mengorbankan ketepatan waktu pelaporan. Perusahaan besar juga cenderung memiliki motivasi reputasional yang lebih tinggi untuk tetap patuh terhadap tenggat waktu pelaporan meskipun terlibat dalam perencanaan pajak yang agresif.

Selain itu, dari sisi pengawasan, perusahaan besar lebih rentan terhadap tekanan publik dan pemantauan regulator serta investor. Dengan demikian, mereka memiliki insentif untuk menjaga citra transparansi dan kepatuhan, termasuk dalam pelaporan tepat waktu. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dalam konteks ini tidak hanya menjadi indikator sumber daya, tetapi juga representasi tekanan eksternal dan tanggung jawab tata kelola yang lebih besar. Tekanan inilah yang dapat melemahkan pengaruh negatif dari penghindaran pajak terhadap waktu pelaporan, dan menjadikannya netral atau bahkan positif dalam konteks perusahaan berskala besar.

Berdasarkan hasil uji empiris dan kajian teoritis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga terbukti, yakni ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hubungan ini bersifat dinamis, tidak tetap, karena dipengaruhi oleh besar kecilnya skala perusahaan. Efek moderasi tersebut menegaskan pentingnya memasukkan aspek kontekstual dalam analisis hubungan keuangan dan perpajakan agar hasilnya lebih tepat sasaran dan mencerminkan kondisi aktual dunia bisnis.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan. Namun, ukuran perusahaan terbukti memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan ketepatan waktu pelaporan, di mana perusahaan besar mampu mengurangi dampak negatif dari penghindaran pajak terhadap keterlambatan pelaporan. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan karakteristik organisasi dalam memahami dinamika pelaporan keuangan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa perusahaan kecil sebaiknya memperkuat sistem pelaporan dan manajemen perpajakan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pelaporan, serta pelibatan pihak eksternal seperti konsultan pajak atau auditor independen. Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan kebijakan yang lebih kontekstual dan proporsional, misalnya dengan menyediakan insentif atau panduan kepatuhan yang berbeda berdasarkan klasifikasi ukuran perusahaan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi variabel seperti tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kualitas audit, dan kompleksitas operasional, karena variabel-variabel ini diyakini turut memengaruhi transparansi dan kecepatan pelaporan keuangan, terutama dalam konteks perusahaan dengan struktur yang lebih kompleks atau kepemilikan yang tersebar.

REFERENCES

- [1] F. Fabiolla and N. Bangun, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Di BEI Periode 2015-2017," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, vol. 1, no. 3, pp. 721–729, 2019.
- [2] D. Yumiyanti, M. Situmorang, and T. Timuriana, "Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022," *JAMATA: Jurnal Akuntansi Pratama*, vol. 1, no. 3, 2024.

- [3] Irwansyah, M. Rinaldi, A. M. Yusuf, M. H. Z. K. Ramadhani, S. R. Sudirman, and R. Yudaruddin, "The Effect of COVID-19 on Consumer Goods Sector Performance: The Role of Firm Characteristics," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 16, no. 11, p. 483, Nov. 2023, doi: 10.3390/jrfm16110483.
- [4] S. R. Sudirman, M. Rinaldi, and M. H. Z. Khatib Ramadhani, "Analysis of Tax Collection with Reprimand and Forced Letters at the North Makassar," *The Es Economics and Entrepreneurship*, vol. 1, no. 03, pp. 132–137, Apr. 2023, doi: 10.58812/esee.v1i03.75.
- [5] M. R. Hutauruk, M. Mansyur, M. Rinaldi, and Y. R. Situru, "Financial Distress Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, vol. 2, no. 2, pp. 237–246, Oct. 2021, doi: 10.46367/jps.v2i2.381.
- [6] M. A. Ramadhani and M. Rinaldi, "Optimalkan Potensi Bisnis: Pendampingan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di UMKM Kota Balikpapan," *Journal Of International Multidisciplinary Research*, vol. 1, no. 2, pp. 908–913, 2023, doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>.
- [7] B. Dwi Puteri and M. Dudy Satyawan, "Pengaruh Tax Avoidance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Timeliness Publikasi Laporan Keuangan Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, vol. 16, no. 2, pp. 124–137, 2019.
- [8] S. Ayem and B. F. Rado, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017)," *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, no. 1, Apr. 2019, doi: 10.24964/japd.v1i1.905.
- [9] B. Effendi, "Komite Audit, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur-Sektor Logam," *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, vol. 1, no. 3, 2019, [Online]. Available: www.idx.co.id.
- [10] N. K. A. Astini and M. A. Wahyuni, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran KAP, Dan Kompleksitas Operasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi Profesi*, vol. 15, no. 1, 2024.
- [11] M. A. Ramadhani, M. Rinaldi, S. R. Sudirman, and M. H. Z. K. Ramadhani, "Analyzing the Effect of Current Ratio and Debt to Equity Ratio on Stock Returns in the Automotive and Component Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange," *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, vol. 1, no. 2, pp. 58–66, Jun. 2023, doi: 10.59966/ekalaya.v1i2.148.
- [12] M. H. Z. K. Ramadhani, M. Rinaldi, A. M. Yusuf, S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani, "Potential Sectors That Can Help Increase Local Revenue in Mahakam Ulu," *The Es Accounting and Finance*, vol. 1, no. 03, pp. 150–159, 2023, doi: 10.58812/esaf.v1.i03.
- [13] M. H. Z. K. Ramadhani, Y. Ulfah, and M. Rinaldi, "The Impact of Bitcoin Halving Day on Stock Market in Indonesia," *Journal of International Conference Proceedings*, vol. 5, no. 3, pp. 127–137, Sep. 2022, doi: 10.32535/jicp.v5i3.1800.
- [14] S. Ginting and S. E. Natasha, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Solvabilitas, Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil : JWEM*, vol. 11, no. 1, Apr. 2021.
- [15] F. A. Rahmah and I. Mawardi, "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, vol. 8, no. 5, p. 582, Sep. 2021, doi: 10.20473/vol8iss20215pp582-592.
- [16] I. Aprianti, "Analisis Ukuran Perusahaan, Profitability dan Debt Equity Ratio Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan," *SIKAP*, no. 2, 2017.
- [17] D. Wicaksono, "Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)," *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no. 2, Jun. 2021.
- [18] S. S. Murdisari, "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Pengumuman Laporan Keuangan," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, vol. 18, no. 2, 2023.
- [19] A. D. Muftiarani and A. A. Mulya, "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tax Avoidance, Auditor Switching Dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 9, no. 1, Apr. 2020.

- [20] F. L. Nurfauziah, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Audited," *Jurnal EKUBIS*, vol. 1, Jul. 2016.
- [21] C. Anwar, "Karakter Tax Avoidance Dalam Memidiasi Faktor-Faktor Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan," *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, vol. 15, no. 1, pp. 25–45, 2020, doi: 10.21009/wahana-akuntansi/15.1.03.
- [22] K. W. S. Saputra and I. W. Ramantha, "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Opini Audit Sebagai Pemoderasi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, vol. 20, Aug. 2017.
- [23] V. S. E. Janrosli, "Analisis Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan," *Jurnal Benefita*, vol. 3, no. 2, p. 196, Jul. 2018, doi: 10.22216/jbe.v3i2.3464.
- [24] M. Rinaldi, S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani, "Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia," *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, vol. 3, no. 4, pp. 755–763, 2024, doi: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3349>.
- [25] M. Rinaldi, M. A. Ramadhani, S. R. Sudirman, M. H. Z. K. Ramadhani, and A. M. Yusuf, "Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol. 2, no. 2, pp. 146–151, 2023, doi: 10.31004/jerkin.v2i2.228.
- [26] M. Rinaldi and M. A. Ramadhani, "The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggresiveness," *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, vol. 5, no. 2, pp. 08–15, 2023, doi: 10.35310/jass.v5i02.1168.
- [27] M. Rinaldi, M. H. Z. K. Ramadhani, S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani, "Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 1, 2023, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/8249>
- [28] S. R. Sudirman, H. Haslindah, W. Saleh, A. H. Tuasalamony, and M. Rinaldi, "The Influence of Tax Avoidance, Harmonization of Tax Regulations and Tax Understanding on Taxpayer Compliance with Risk Preferences as a Moderating Variable in MSMEs in Makassar City," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, vol. 7, no. 1, pp. 107–122, May 2024, doi: 10.26618/jrp.v7i1.14739.
- [29] M. Rinaldi, M. Aulia Ramadhani, S. R. Sudirman, and M. H. Z. Khatib Ramadhani, "Financial Performance's Impact on Tax Avoidance," *The Es Economics and Entrepreneurship*, vol. 1, no. 03, pp. 125–131, Apr. 2023, doi: 10.58812/esee.v1i03.74.
- [30] E. C. Sandag, C. Neltje, M. Rotinsulu, V. Tandiawan, and M. Rinaldi, "Profitability and Company Size Have a Strong Influence on Tax Avoidance," *Al Khanaj Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 4, no. 2, pp. 103–114, 2022, doi: 10.24256.
- [31] F. Oktafiani, R. P. A. Hasibuan, R. D. Safira, M. Rinaldi, and J. V. B. Ginting, "Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies," *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, vol. 2, no. 9, p. 2023, 2023, doi: <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5023>.
- [32] M. Rinaldi and M. A. Ramadhani, "The Influence Of Managerial And Institutional Ownership On Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence From Indonesian Listed Companies (2020-2022)," *International Conference of Multidisciplinary Cel: Proceeding*, vol. 1, no. 1, pp. 125–133, 2024, doi: <https://doi.org/10.33292/1v54hd91>.
- [33] M. Rinaldi and M. A. Ramadhani, "Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial," *Eastasouth journal of Effective Community Services*, vol. 2, no. 03, pp. 158–169, 2024, doi: 10.58812/ejecs.v2i03.
- [34] M. Rinaldi, N. W. Respati, and F. Fatimah, "PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, POLITICAL CONNECTION, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS," *SIMAK*, vol. 18, no. 02, pp. 149–171, Nov. 2020, doi: 10.35129/simak.v18i02.118.
- [35] C. D. Meita and D. Permatasari, "Determinan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, vol. 5, Apr. 2024.

- [36] I. K. Gede *et al.*, *Metodologi Penelitian Manajemen Bisnis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. [Online]. Available: www.buku.sonpedia.com
- [37] Z. Ghozali *et al.*, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Akuntansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. [Online]. Available: www.buku.sonpedia.com
- [38] M. A. Ramadhani and M. Rinaldi, "Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi, Sikap Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Hotel X Di Samarinda," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 8, no. 4, pp. 1206–1220, 2023, doi: 10.30651/jms.v8i4.21284.
- [39] M. A. Ramadhani, M. Rinaldi, S. R. Sudirman, and M. H. Z. K. Ramadhani, "Workshop Paradigma Riset Terkini Dan Penggunaan Software SPSS Guna Meningkatkan Kualitas Penelitian," *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 59–67, Jul. 2023, doi: 10.31004/care.v1i2.16130.
- [40] M. Hanlon, "The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences," *The Accounting Review*, vol. 80, no. 1, pp. 137–166, 2005, [Online]. Available: <http://www.jstor.org/stable/4093164>
- [41] M. M. Frank, L. J. Lynch, and S. O. Rego, "Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting," *Accounting Review*, vol. 84, no. 2, 2009.